

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, terbentang dari Sabang hingga Merauke. Setiap daerah memiliki adat dan budayanya masing-masing yang lahir dari sejarah panjang dan pengalaman hidup masyarakatnya. Meskipun beragam, seluruh unsur budaya ini tetap berpijak pada satu fondasi ke-Indonesiaan, sebagaimana diungkapkan dalam semboyan nasional "Bhinneka Tunggal Ika". Perbedaan tersebut bukan menjadi penghalang, melainkan perekat persatuan dalam kerangka kebangsaan Indonesia.

Secara etimologis, kata "adat" berarti kebiasaan atau cara yang sudah dilakukan secara berulang-ulang dan diterima dalam masyarakat sebagai sesuatu yang wajar dan pantas. Adat juga sering dirangkaikan dengan kata istiadat sehingga membentuk istilah "adat istiadat", yang bermakna seperangkat peraturan dan nilai-nilai yang mengatur perilaku sosial, spiritual, serta budaya suatu masyarakat. Eka Putra menyatakan bahwa istilah "adat kebiasaan" merujuk pada tindakan atau perilaku yang telah melembaga dalam kehidupan masyarakat.¹

Hukum adat, dalam konteks Indonesia, merupakan hukum tidak tertulis yang bersumber dari nilai-nilai dan

¹ Eka Putra, 'Adat Dan Syara'', *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 07 (2012), 1-12 h. 2

kebiasaan masyarakat. Ia lahir dari kebutuhan nyata serta refleksi dari pandangan hidup masyarakat yang menjadikannya bagian dari kebudayaan lokal. Meski tidak tertulis, hukum adat memiliki kekuatan mengikat yang kuat dalam komunitasnya. Adat istiadat, sebagai sistem nilai, diwariskan secara turun-temurun dan menjadi alat pengatur hubungan sosial dalam masyarakat.

Koentjaraningrat menjelaskan bahwa adat merupakan unsur kebudayaan yang mencerminkan cara berpikir dan bertindak masyarakat. Adat menjadi sarana pengatur hubungan antarindividu dan kelompok dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam prosesi penting seperti pernikahan.²

Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, adat bukan sekadar tradisi turun-temurun, melainkan menjadi bagian dari identitas kolektif yang merekatkan komunitas dan memberi makna dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam ajaran Islam, pernikahan merupakan institusi yang suci dan sangat dijunjung tinggi. Dalam Al-Qur'an dan Hadis, kata yang digunakan untuk merujuk pada pernikahan adalah "nikah" atau "zawaj", yang bermakna ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Pernikahan merupakan perintah Allah yang membawa misi ibadah, kemuliaan, serta melestarikan keturunan manusia.

² Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Edisi Revisi (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009) h. 169

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.³

Pernikahan dalam Islam bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, melainkan juga untuk membentuk keluarga yang sakinah dan sebagai bentuk kepatuhan terhadap ajaran agama. Melalui akad nikah yang sah, laki-laki dan perempuan membangun rumah tangga yang berlandaskan kasih sayang dan saling menghormati. Aisyah Ayu Musyafah menegaskan bahwa pernikahan adalah perjanjian suci yang hanya dapat dijalankan dengan kerelaan kedua belah pihak, tanpa unsur paksaan.⁴

QS. Ar-Rum ayat 21 menyatakan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 354

⁴ Aisyah Ayu Musyafah, 'Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam', *Crepido*, 2.2 (2020), 111- 122 h. 112-113

kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".⁵

Dalam pernikahan terdapat rukun nikah, salah satunya sighat akad nikah yakni ijab qabul. Sah atau tidaknya sebuah perkawinan tergantung pada akad ijab dan qabul yang diikrarkan oleh wali nikah maupun calon suami. Setidaknya terdapat lima rukun nikah yang wajib dipenuhi oleh calon mempelai muslim yang ingin melangsungkan pernikahan. Kelima rukun nikah tersebut antara lain:

1. Rukun Nikah:

- a. Terdapat calon mempelai pria dan mempelai perempuan yang tidak terhalang secara syar'i. Penghalang di sini adalah kedua mempelai tidak ada masih ada hubungan mahram.
- b. Terdapat wali dari calon mempelai perempuan
- c. Terdapat dua orang saksi laki-laki yang menyaksikan sah tidaknya akad
- d. Diucapkan ijab dari pihak wali calon mempelai perempuan atau yang mewakilinya
- e. Diucapkannya kabul dari pengantin laki-laki atau yang mewakilinya.⁶

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 406

⁶ Athariq Faisal, 'Inilah Pengertian Syarat Dan Rukun Pernikahan Dalam Islam Yang Wajib Kamu Ketahui', *Hijra.Id*, 2023

2. Syarat Nikah:

a. Syarat Calon Mempelai Pria

Hukum islam menentukan beberapa syarat yang wajib dipenuhi oleh calon suami berdasarkan kesepakatan ulama, yaitu:

- 1) Calon suami beragama Islam.
- 2) Jelas, bahwa calon mempelai pria adalah laki-laki.
- 3) Orang ini dikenal dan pasti.
- 4) Calon mempelai pria sah dan dapat menikahi calon istrinya (bukan menikahi wanita yang haram dinikahi)
- 5) Calon mempelai pria dalam keadaan ridho dan tidak ada keterpaksaan menikahi calon istrinya.
- 6) Tidak dalam keadaan ihram.
- 7) Tidak memiliki istri tidak sah dan calon istri.
- 8) Tidak sedang mempunyai istri empat

b. Syarat Calon Mempelai Wanita

Adapun syarat yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita antara lain:

- 1) Calon istri beragama Islam.
- 2) Jelas, dia perempuan bukan *Khuntsa*.
- 3) Wanita tersebut pasti orangnya dan dikenal.
- 4) Halal bagi calon suami.
- 5) Wanita ini belum menikah atau dalam masa *iddah*.
- 6) Tidak dalam keadaan terpaksa.

7) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.⁷

Dari uraian diatas tidak ada *nash* atau hukum *syar'i* yang mengatur atau mewajibkan seorang laki-laki untuk *eyuk kapaiyoy* pemberian uang adat atau benda-benda adat ketika ingin menikahi wanita yang dia cintai. Karna Allah sudah berfirman dalam al-qur'an:⁸

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : “Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui”. (QS. Al-Jatsiyah: 18)⁹

Dalam kenyataan sosial masarakat Indonesia, pelaksanaan pernikahan tidak lepas dari unsur budaya lokal. Tradisi, simbol, dan adat menjadi bagian yang menyatu dalam prosesi pernikahan, termasuk dalam hal syarat pernikahan, prosesi adat sebelum akad, hingga simbolisasi hubungan antar keluarga besar. Hal ini juga berlaku di Pulau Enggano, Pulau Enggano adalah salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di samudra Hindia. Pulau Enggano ini merupakan bagian dari wilayah pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, dan merupakan satu kecamatan Enggano. Luas wilayah Pulau

⁷ Sururiyah Wasiatun Nisa, 'Akad Nikah Online Perspektif Hukum Islam', *Hukum Islam*, 21.2 (2021), 302-319 h. 303-307

⁸ Carles Arisonta, 'Tradisi Lenguai Perspektif Urf (Studi Terhadap Kebiasaan Masyarakat Karang Tinggi Dalam Menyelenggarakan Upacara Lamaran)', (Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), h. 4-5

⁹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 500

Enggano mencapai 400,6 km² yang terdiri dari enam desa yaitu Desa Banjarsari, Meok, Apoho, Malakoni, Kaana, dan Kahyapu. Kawasan Enggano memiliki beberapa pulau-pulau kecil, yaitu Pulau Dua, Merbau, Bangkai yang terletak di sebelah barat Pulau Enggano, dan Pulau Satu yang berada di sebelah selatan Pulau Enggano.¹⁰

Sebuah wilayah terluar Indonesia yang memiliki sistem sosial dan adat istiadat yang masih sangat kental. Masyarakat Enggano dikenal memiliki struktur sosial yang didasarkan pada kepala suku, serta sistem kekerabatan dan hukum adat yang dijalankan secara turun-temurun. Letak geografis yang relatif terisolasi dari pusat-pusat urban membuat masyarakat Enggano mampu mempertahankan keaslian budayanya.

Salah satu tradisi adat yang masih dilestarikan adalah tradisi *Eyuk Kapaiyoy* yang terdapat pada masyarakat Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara. Tradisi ini merupakan rangkaian adat yang dilaksanakan sebelum akad nikah. Dalam pelaksanaannya, pihak calon mempelai laki-laki menyerahkan sejumlah perlengkapan adat kepada pihak perempuan, berupa uang adat sebesar Rp.100.000, tiga bilah parang, satu meter kain putih, serta pakaian untuk orang tua mempelai perempuan. Penyerahan tersebut dilakukan melalui mekanisme adat yang melibatkan kepala suku dan keluarga kedua belah pihak.

¹⁰ Wikipedia, 'Pulau Enggano', *Id.Wikipedia.Org*, 2025
<https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Enggano> [accessed 13 June 2025].

Bagi masyarakat Enggano, tradisi *Eyuk Kapaiyoy* tidak hanya dipandang sebagai prosesi adat semata, tetapi juga memiliki makna sosial dan budaya yang penting. Tradisi ini menjadi sarana penghormatan kepada keluarga perempuan, mempererat hubungan kekerabatan antar keluarga, serta menjadi bentuk pengakuan adat terhadap pasangan yang akan menikah. Meskipun demikian, berdasarkan praktik yang berlangsung di masyarakat, tradisi ini tidak menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan karena keabsahan perkawinan tetap ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah menurut syariat Islam.

Dalam kajian hukum Islam, kebiasaan atau tradisi yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat dikenal dengan istilah '*urf*'. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, '*urf*' adalah segala sesuatu yang telah dikenal, diterima, dan dilaksanakan oleh masyarakat baik berupa perkataan, perbuatan, maupun kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Keberadaan '*urf*' dapat dijadikan pertimbangan hukum selama mengandung kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun Hadis.¹¹

Tradisi *Eyuk Kapaiyoy* yang masih dipraktikkan secara turun-temurun oleh masyarakat Enggano menarik untuk dikaji karena memuat unsur-unsur adat yang menyertai proses pernikahan. Di satu sisi, tradisi tersebut memiliki fungsi sosial dan budaya yang penting bagi masyarakat. Namun di sisi lain,

¹¹ Sucipto, 'Hukum, 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan', *IAIN Raden Intan Lampung*, 7.1 (2015), 25-41 h. 26

perlu dikaji apakah pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan dapat dikategorikan sebagai '*urf shahih*' atau justru termasuk '*urf fasid*'. Kajian ini menjadi penting untuk mengetahui kedudukan tradisi *Eyuk Kapaiyoy* dalam perspektif hukum Islam sekaligus memberikan pemahaman mengenai hubungan antara adat dan syariat dalam kehidupan masyarakat Enggano.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis `Urf Terhadap Tradisi Pernikahan *Eyuk Kapaiyoy* Pada Masyarakat Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara"**

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti hanya membahas tradisi pernikahan *Eyuk Apaiyoy* tanpa membahas seluruh adat istiadat masyarakat Pulau Enggano secara umum dan kajian difokuskan pada analisis hukum Islam terhadap tradisi tersebut, khususnya dalam konteks `urf.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek tradisi *Eyuk Kapaiyoy* dalam upacara tradisi pernikahan di Pulau Enggano?
2. Bagaimana analisis '*urf*' terhadap pelaksanaan tradisi *Eyuk Kpaiyoy* dalam upacara tradisi pernikahan di Pulau Enggano)?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktek tradisi *Eyuk Kapaiyoy* dalam upacara tradisi pernikahan di Pulau Enggano?

2. Untuk menemukan hukum dalam tinjauan *`Urf* terhadap tradisi *Eyuk Kapaiyoy* dalam upacara tradisi pernikahan di Pulau Enggano?

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap studi hukum Islam kontemporer, khususnya dalam memahami penerapan konsep *`urf* (kebiasaan) terhadap praktik-praktik budaya lokal. Penelitian ini memperluas perspektif akademis tentang bagaimana hukum Islam berinteraksi secara dinamis dengan adat istiadat masyarakat di Indonesia, terutama dalam konteks perkawinan dan diharapkan menjadi referensi teoritis bagi pengembangan pendekatan *fiqh* yang kontekstual dan responsif terhadap realitas sosial-budaya. Dengan menganalisis tradisi *Eyuk Kapaiyoy* dalam kerangka *`urf*, penelitian ini mendorong kajian hukum Islam untuk tidak bersifat kaku, melainkan mempertimbangkan unsur lokalitas yang hidup dan memiliki nilai sosial dalam masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan dan dasar bagi penelitian selanjutnya, serta dapat dijadikan sebagai acuan yang bermanfaat dalam memahami kajian *`Urf* terkait adat atau tradisi keberadaan lenguwai dalam prosesi pernikahan di Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah. Selain itu, penelitian ini

juga diharapkan dapat menjadi kontribusi atau bahan referensi bagi masyarakat dalam menerapkan hukum Islam dan memahami kajian 'Urf di tengah kehidupan sosial.

F. Penelitian Terdahulu

1. Muhammad Aditya Mamonto, "Pernikahan Dengan Membayar Uang Adat (TARI') Dalam Pandangan Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Moyang Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara" Diperoleh kesimpulan bahwa Proses pembayaran uang adat ini tidak hanya langsung membayarkan uang adat secara begitu saja melainkan harus melalui beberapa tahapan yang sudah di tentukan, maksudnya adalah didalam proses pembayaran uang adati Tari' ini terdapat beberapa adat sebelum di lakukan pembayaran ini. Tradisi pernikahan adat dan pembayaran uang adat (Tari') ini adalah suatu tradisi atau kebiasaan yang udah ada sejak dahulu. Yang mana sampai sekarang ini juga tradisi ini masih sangat kokoh dan terus diberlakukan. Hal tersebut dikarena masyarakat di Desa Moyag masih memegang adat istiadat secara kental. Dalam pelaksanaan pembayaran uang adat (Tari') ini juga tidak adanya unsur paksaan, hanya saja dalam pembayaran jumlah nominal disesuaikan dengan kondisi keluarga yang ingin melakukan hajatan pernikahan. Dalam hukum Islam pembayaran uang adat (Tari') tidak termasuk rukun atau syarat dari pernikahan, hanya saja tradisi ini merupakan hukum tambahan dari suatu adat istiadat khususnya yang terdapat di Desa Moyag ini.

Hukum Islam untuk meresepsi hal ini bahwasanya tradisi pembayaran uang adat (Tari') tetap boleh diperlakukan.¹²

2. Multazam, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Pembayaran Biaya Adat Sebelum Akad Nikah (Studi Kasus Di Desa Pemenang Barat Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara)" Diperoleh kesimpulan bahwa Ketentuan pembayaran biaya adat dalam perkawinan masyarakat di Desa Pemenang Barat Kabupaten Lombok Utara termasuk dalam kategori 'urf fasid, karena pembayaran biaya adat tersebut disamping tidak dikenal dalam Islam juga bertentangan dengan hukum Islam. pembayaran biaya adat yang dibayarkan pihak calon pengantin laki-laki di Desa Pemenang Barat tidak sama besarnya. Bahkan terdapat perbedaan terhadap jumlah uang dan barang yang telah ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan, pekerjaan, status sosial dan keturunannya. Pembayaran biaya adat untuk yang perempuan yang berpendidikan tinggi berbeda dengan yang tidak berpendidikan, berkisar antara Rp 30.000.000 juta sampai Rp 50.000.000 juta. Sedangkan untuk calon pengantin perempuan yang sudah bekerja berkisaran antara Rp 10.000.000 juta sampai Rp 25.000.000 juta dan pembayaran biaya adat untuk untuk calon pengantin perempuan yang bersatus sosial tinggi berkisaran Rp 15.000.000 juta sampai Rp

¹² Muhammad Aditya Mamonto, 'Pernikahan Dengan Membayar Uang Adat (Tari') Dalam Pandangan Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Moyag Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara' (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020), h. xviii

20.000.000 juta. Sehingga persoalan ini menyebabkan pernikahan berlarut – larut dan tertunda.¹³

3. Muhammad Farhan Jaiz, “Tradisi Uang Pelangkah Saudara Dalam Adat Pernikahan Betawi Ditinjau Dari Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Kelurahan Ulujami, Jakarta Selatan)” Diperoleh kesimpulan bahwa dalam pandangan hukum Islam yang ditinjau dari Maqashid Syariah uang pelangkah saudara di dalam Al-Quran dan Hadist tidak dijelaskan terkait hal tersebut. Uang pelangkah saudara tidak bisa mempengaruhi sah atau tidaknya suatu pernikahan. Uang pelangkah itu boleh saja di berlakukan dengan dasar kaidah Al-’Adah Muhakkamah akan tetapi hal tersebut dengan beberapa syarat diantaranya tidak memberatkan, tidak boleh memaksakan dan tidak boleh dengan adanya uang pelangkah membuat pernikahan itu batal.¹⁴
4. Surianti, “Praktik Pembayaran *Doi’ Pallawa Kampong* Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif Hukum Islam : Studi Kasus Di Lingkungan Pekkae Palanro Kabupaten Barru” Diperoleh kesimpulan bahwa; (1) Kedudukan *doi’ pallawa* kampong dalam perkawinan adat Bugis merupakan syarat tetapi bukan syarat mutlak dalam perkawinan. Hal ini sejalan dengan teori

¹³ Multazam, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Pembayaran Biaya Adat Sebelum Akad Nikah (Studi Kasus Di Desa Pemenang Barat Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara)’ (Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2016), h. 3-4

¹⁴ Muhammad Farhan Jaiz, ‘Tradisi Uang Pelangkah Saudara Dalam Adat Pernikahan Betawi Ditinjau Dari Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Kelurahan Ulujami, Jakarta Selatan)’, *Ayan* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), h. viii

al-'urf karena praktik pembayaran *doi pallawa* kampung ini merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun dan dianggap baik oleh masyarakat; (2) mekanisme pembayaran *doi'pallawa* kampung ini seluruhnya diserahkan kepada Kepala lingkungan dengan tujuan untuk mengawal seluruh rangkaian acara pernikahan dan sebagai uang jaminan keamanan di lingkungan tersebut; (3) dari segi hukum syarak praktik pembayaran *doi' pallawa* kampung ini termasuk dalam hukum *wad'i* yaitu syarat. Karna dalam kebiasaan masyarakat lingkungan Pekkae Palanro kedudukan *doi' pallawa* kampung ini merupakan syarat mutlak dalam perkawinan. Maka dari itu syarat ini termasuk dalam syarat *ja'ly*. Sedangkan dari segi perspektif hukum islam hukumnya mubah karena tidak ada teks agama yang menerangkan terkait dengan praktik pembayaran *Doi' Pallawa* Kampung dalam perkawinan adat Bugis di lingkungan Pekkae Palanro.¹⁵

5. Adeltrudis Bamung, "Tradisi *Bellis* Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Desa Beo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat", Diperoleh kesimpulan bahwa Makna sosial mencakup persatuan dan kesatuan, permusyawaratan/perwakilan dan kesejahteraan sosial. Makna budaya mencakup pengetahuan kepercayaan,

¹⁵ Surianti, 'Praktik Pembayaran Doi' Pallawa Kampung Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di Lingkungan Pekkae Palanro Kabupaten Baru' (Institut Agama Islam Negri Parepare, 2022),h. ix

keseniaan, moral, hukum, adat-istiadat dan lain kemampuan-kemampuan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Makna ekonomi mencakup kebutuhan lahir maupun batin, secara khusus yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan, kemakmuran dan kepuasan, makna agama/religi mencakup sistem yang mengatur tata keimanan(kepercayaan) seseorang. Dari keempat makna itulah sehingga belis ini dipertahankan atau di lestarikan oleh masyarakat dan juga sebagai warisan leluhur. Upaya dilakukan dalam pelestarian tradisi belis ini, diantaranya: upaya dari pemerintah dan juga upaya dari masyarakat.¹⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari objek yang diteliti.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian lapangan. Metode deskriptif adalah metode yang dilakukan untuk menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.¹⁷

¹⁶ Adeltrudis Bamung, 'Tradisi Belis Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Desa Beo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat' (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020)

¹⁷ Sukardi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 78

b) Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode penelitian ini digunakan untuk memperoleh deskripsi Analisis `Urf Terhadap Tradisi Pernikahan *Eyuk Kapaiyoy* Pada Masyarakat Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara. Metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis bagaimana 'urf pada tradisi pernikahan *Eyuk Kapaiyoy* Pada Masyarakat Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a) Waktu Penelitian

Waktu penelitian terhitung dari tanggal 1 - 15 Desember 2025 sampai dengan selesai.

b) Lokasi Penelitian

Tempat Penelitian ini dilakukan di Enggano Kabupaten Bengkulu Utara. Alasan peneliti mengambil penelitian di Enggano karena peneliti tertarik terhadap tradisi pernikahan *Eyuk Kapaiyoy* dan diizinkan oleh masyarakat Enggano untuk melakukan penelitian.

3. Metode Pemilihan Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu. Informan dipilih karena dianggap mengetahui, memahami, dan terlibat langsung dalam pelaksanaan tradisi *Eyuk Kapaiyoy* pada masyarakat Pulau Enggano. Adapun informan dalam

penelitian ini terdiri atas kepala suku, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta masyarakat yang pernah terlibat dalam pelaksanaan tradisi *Eyuk Kapaiyoy*.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a) Sumber Data

Adapun data-data yang akan peneliti kumpulkan yaitu terbagi atas 2 (dua) sumber, yaitu:

(1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utamanya. Sehingga data primer adalah data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan.

(2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mendukung atas permasalahan yang akan dibahas, yang diperoleh dari hasil studi perpustakaan, bahan bacaan ataupun data.

b) Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis akan mengumpulkan data dengan memperoleh dua sumber data. Teknik dilakukan dengan:

(1) Observasi

Observasi adalah penelitian atau pengamatan secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi dan mengetahui permasalahan yang diteliti. Observasi menurut kenyataan yang terjadi di lapangan dapat diartikan dengan kata-kata yang cermat dan tepat apa yang diamati, mencatatnya kemudian mengelolanya dan diteliti sesuai dengan cara ilmiah. Dalam hal ini peneliti akan mengadakan penelitian

dengan cara mengumpulkan data secara langsung, melalui pengamatan di lapangan terhadap aktivitas yang akan dilakukan untuk mendapatkan data tertulis yang dianggap relevan.

(2) Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi secara respon antara penanya dan narasumber yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Dalam hal ini peneliti mengadakan tanya jawab secara langsung dengan informan yaitu masyarakat atau kepala suku.

(3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan untuk merekam dan menyimpan berbagai data penting yang dihasilkan oleh kegiatan. Kegiatan dokumentasi pada penelitian digunakan untuk mendapatkan gambar atau foto pada saat melakukan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Dalam analisa data kualitatif proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model Interaktif.¹⁸

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 334

Menurut Huberman, dalam model ini ada tiga komponen analisa, diantaranya sebagai berikut¹⁹:

a) Reduksi data

Reduksi merupakan proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data “kasar” yang muncul dalam catatan-catatan tertulis dilapangan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian, reduksi data merupakan bentuk analisa yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data. Dalam hal ini, data yang dimaksud ialah data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara, dokumen-dokumen organisasi yang masih terkumpul menjadi satu atau disebut juga data kasar. Dengan reduksi data, maka data yang tidak perlu akan dibuang.

b) Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan sekumpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi maupun yang sudah terjadi, dengan demikian data yang sudah diperoleh dilapangan akan diambil kesimpulan sesuai dengan tujuan dari penelitian ini.

¹⁹ Pawito, *Penelitian Komunikasi* (Yogyakarta: Pelangi Perkasa, 2007), h. 104-106

c) Penarikan serta pengujian kesimpulan

Kesimpulan yang akan diambil ditangani secara longgar dan tetap terbuka, sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan tepat. Kesimpulan ini juga diverfikan selama penelitian berlangsung dengan maksud menguji kebenaran, ketepatan, dan mencocokkannya pada validitasnya.

